



SALINAN

**BUPATI BERAU
PROVINSI KALAMANTAN TIMUR**

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

**BANTUAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PENDIDIK
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA SATUAN
PENDIDIKAN DASAR, TUTOR PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DAN TUTOR PADA PENDIDIKAN KESETARAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kinerja Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiah, Tutor pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Tutor bagi Pendidikan Kesetaraan di Sekolah Negeri dan Swasta perlu diberikan tambahan penghasilan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Tambahan Penghasilan Kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara Pada Satuan Pendidikan Dasar, Tutor Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Tutor Pada Pendidikan Kesetaraan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengukuh Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR, TUTOR PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN TUTOR PADA PENDIDIKAN KESETARAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Berau.
5. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal setiap jejang dan jenis pendidikan.
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
8. Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lainnya yang sesuai kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
9. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
10. Tutor adalah Guru yang mengajar pada Satuan Pendidikan nonformal.

11. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat.
12. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
13. Pendidikan Kesetaraan adalah bagian dari pendidikan nonformal yang memberikan layanan pendidikan Program Paket A setara SD, Program Paket B setara sekolah menengah pertama dan Program Paket C setara sekolah menengah atas, dengan memberikan penekanan pada peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengembangan sikap kepribadian kepada peserta didik.
14. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan lain yang diberikan diluar gaji yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan sebagai bentuk penghargaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk sebagai bentuk penghargaan Pemerintah Daerah kepada para Pendidik dan Tenaga Kependidikan non aparatur sipil negara pada satuan pendidikan dasar, Tutor pada satuan PAUD dan Tutor pada pendidikan kesetaraan atas pengabdianannya dalam penyelenggaraan pendidikan di Daerah;
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memacu dan meningkatkan produktivitas dan semangat pengabdian para Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

BAB III PENERIMA BANTUAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan Tambahan Penghasilan kepada:

- a. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non ASN pada satuan Pendidikan Dasar yang meliputi:
 1. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah atau nama lain yang sederajat; dan
 2. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah atau nama lain yang sederajat.
- b. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non ASN pada Satuan PAUD formal negeri dan swasta yang meliputi taman kanak-kanak/raudhatul atfal, kelompok bermain, tempat penitipan anak dan satuan PAUD sejenis; dan
- c. Tutor pada Pendidikan Kesetaraan yang menyelenggarakan program Pendidikan:
 1. Paket A setara sekolah dasar;
 2. Paket B setara sekolah menengah pertama; dan/atau
 3. Paket C setara sekolah menengah atas.

BAB IV PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

Persyaratan penerima bantuan Tambahan Penghasilan meliputi:

- a. terdaftar dalam data pokok pendidikan atau rama lain yang sejenis sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- b. bagi Pendidik pada satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Kesetaraan memiliki kualifikasi akademik sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. memenuhi rasio Pendidik dengan rombongan belajar/jumlah peserta didik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. telah bekerja paling singkat 3 (tiga) bulan sejak diangkat yang dibuktikan dengan surat keputusan dari kepala satuan pendidikan atau ketua yayasan; dan
- e. telah memiliki gaji pokok yang dibayarkan oleh satuan pendidikan atau yayasan yang dibuktikan dengan slip gaji.

BAB V TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Pengajuan bantuan Tambahan Penghasilan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non ASN SD/MI dan SMP/MTs, Tutor PAUD dan Pendidikan Kesetaraan, diajukan oleh satuan pendidikan secara langsung kepada Dinas Pendidikan;
- (2) Pengajuan bantuan Tambahan Penghasilan diverifikasi oleh tim verifikasi yang memiliki tugas:
 - a. melakukan verifikasi data dan dokumen persyaratan penerima bantuan tambahan penghasilan;
 - b. menyiapkan data dan dokumen penerima bantuan tambahan penghasilan; dan
 - c. melakukan monitoring keaktifan penerima bantuan tambahan penghasilan di satuan pendidikan.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pembayaran bantuan Tambahan Penghasilan;

Pasal 6

- (1) Pembayaran bantuan Tambahan Penghasilan dilaksanakan melalui mekanisme langsung.
- (2) Penerima bantuan Tambahan Penghasilan dan besarnya ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Pendidikan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan melaporkan ke Bupati;
- (2) Pengawasan dilakukan secara fungsional oleh Inspektorat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB VII
PENGANGGARAN

Pasal 8

- (1) Pemberian bantuan Tambahan Penghasilan dibebankan pada APBD yang dianggarkan dalam program kegiatan Dinas Pendidikan;
- (2) Pengalokasian bantuan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan berdasarkan data usulan sekolah dengan mempertimbangkan efisiensi dan menyesuaikan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Tutor Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Guru Non PNS Di Sekolah Negeri dan Swasta Di Kabupaten Berau (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 45); dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Tambahan Penghasilan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Swasta (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 56).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 2 Agustus 2025

BUPATI BERAU,

ttd

SRI JUNIARSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 2 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

ttd

MUHAMMAD SAID

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2025 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BERAU
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA
DAERAH



SOFYAN WIDODO
NIP. 19690916 199803 1 009